



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 446 /UN17/HK/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM PRE-KLINIK
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
PERIODE TAHUN 2021-2024

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Nomor 022/UN17.10/SK/2021 telah ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Laboratorium Pre-Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2021-2024;
 - b. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Laboratorium Pre-Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2021-2024 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 738/UN17.10/KP/2021, tanggal 2 Maret 2021, perihal Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Laboratorium Pre-Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2021-2024;
 - c. bahwa untuk keperluan huruf a dan huruf b di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM PRE-KLINIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2021-2024
- KESATU :** Memberhentikan dengan hormat Kepala Laboratorium Pre-Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 3 (tiga) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA :** Mengangkat Kepala Laboratorium Pre-Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2021-2024, yang namanya tercantum pada kolom 4 (empat) dalam jabatan kolom 5 (lima) sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Kepala Laboratorium Pre-Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman yang diangkat diktum kedua, mempunyai tugas, menyusun program kerja, mengkoordinasi, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatan keadministrasian, mutu pendidikan-pengajaran, pelayanan/pengabdian masyarakat dan penelitian/kegiatan ilmiah di Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
- KEEMPAT : Kepala Laboratorium Pre-Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman diktum kedua, dalam melaksanakan tugasnya, kepadanya diberikan tunjangan jabatan tugas tambahan setiap bulan, besarnya di sesuaikan dengan kemampuan dana yang tersedia, pada DIPA BLU Universitas Mulawarman anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2021.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 Maret 2021



REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR ⁴⁴⁶ /UN17/HK/2021

TANGGAL 8 MARET 2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM PRE-KLINIK FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2021-2024

No	Nama	Diberhentikan Dalam Jabatan	Nama	Diangkat Dalam Jabatan
1	2	3	4	5
1	Dr. dr. Danial, M.Kes.	Ka. Lab. Ilmu Anatomi	Dr. dr. Danial, M.Kes.	Ka. Lab. Ilmu Anatomi
2	dr. Agustina Rahayu Magdaleni, M.Kes	Ka. Lab. Ilmu Fisiologi	Dr. dr. Endang Sawitri, M.Kes.	Ka. Lab. Ilmu Fisiologi
3	Dr.dr. Nurul Hasanah, M.Kes.	Ka. Lab. Ilmu Histologi	Dr.dr. Nurul Hasanah, M.Kes.	Ka. Lab. Ilmu Histologi
4	dr. Abdul Mu'ti, M.Kes., Sp.Rad	Ka. Lab. Ilmu Biokimia	dr. Abdul Mu'ti, M.Kes., Sp.Rad	Ka. Lab. Ilmu Biokimia
5	Dr. dr. Yadi, M. Si	Ka. Lab. Ilmu Mikrobiologi	Dr. dr. Yadi, M. Si	Ka. Lab. Ilmu Mikrobiologi
6	Dra. Khemasili Kosala, Apt.Sp.FRS.	Ka. Lab. Ilmu Farmakologi & Farmasi	Dr. dr. Sjarif Ismail, M.Kes.	Ka. Lab. Ilmu Farmakologi & Farmasi
7	dr. Mona Zubaidah, M.Kes	Ka. Lab. Ilmu Parasitologi	dr. Yuniati, M.Kes.	Ka. Lab. Ilmu Parasitologi
8	Dr. Krispinus Duma, SKM., M.Kes.	Ka. Lab. Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran	Dr. Krispinus Duma, SKM., M.Kes.	Ka. Lab. Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran
9	dr. Sulistiawati, M.Med.Ed	Ka. Lab. Ilmu Pendidikan Kedokteran	dr. Riries Choiru Pramulia Yudia, M.Kes.	Ka. Lab. Ilmu Pendidikan Kedokteran
10	Dr. drg. Sinar Yani, M.Kes.	Ka. Lab. Ilmu Biologi Oral	Dr.drg. Sinar Yani, M.Kes.	Ka. Lab. Ilmu Biologi Oral
11	drg. Silvia Anita Sari, M.Si.	Ka. Lab. Ilmu Dental Material	drg. Dewi Arsih Sulistiani, MDSc	Ka. Lab. Ilmu Dental Material
12	dr. Meiliati Aminyoto, M.Kes, Sp.GK	Ka.Lab Unit Pusat Ketrampilan Medik	dr. Agustina Rahayu Magdaleni, M.Kes	Ka.Lab Unit Pusat Ketrampilan Medik
13	Ns. H.M. Aminuddin, S.Kep., M.Sc	Ka. Lab Mini Hospital D3 Keperawatan	Ns. Mayusef Sukmana, S.Kep, M.Kep	Ka. Lab Mini Hospital D3 Keperawatan



Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP196212311991031024